

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR ..... TAHUN 2026

TENTANG

PAKAIAN KHAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa keberagaman pakaian khas daerah merupakan salah satu warisan budaya lokal yang menjadi identitas Daerah dan simbol budaya lokal, sehingga harus dilindungi dan dilestarikan;

b. bahwa di tengah arus globalisasi, terdapat kekhawatiran pakaian khas daerah yang memiliki makna filosofis dan sosiologis sebagai cermin nilai luhur karakteristik masyarakat Kota Pasuruan mulai ditinggalkan, sehingga diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesadaran kolektif dalam melestarikan pakaian khas daerah;

c. bahwa dalam rangka mempertegas dan memperkuat identitas daerah dalam bentuk Pakaian Khas Daerah perlu adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penggunaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Khas Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN KHAS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Pakaian Khas Daerah Kota Pasuruan yang selanjutnya disebut Pakaian Khas Daerah adalah seperangkat pakaian untuk pria dan wanita yang merupakan simbol identitas khas Daerah.

Pasal 2

Pakaian Khas Daerah diberikan nama resmi “SURO WIRO AJI BUSONO” yang bermakna pakaian kesatria pemberani yang memiliki semangat perubahan ke arah lebih baik.

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI PAKAIAN KHAS DAERAH

Pasal 3

(1) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki kedudukan sebagai tanda identitas Daerah.

(2) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Daerah dan memperkuat identitas budaya Daerah.

BAB III
KELENGKAPAN PAKAIAN KHAS DAERAH

Pasal 4

Pakaian khas daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. pakaian untuk pria; dan
b. pakaian untuk wanita.

Pasal 5 ...

Pasal 5

(1) Pakaian untuk pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
   a. tutup kepala;
   b. baju dalaman;
   c. baju luaran;
   d. ikat pinggang;
   e. pin lambang Daerah;
   f. bawahan; dan
   g. alas kaki/sandal.

(2) Pakaian untuk wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
   a. tutup kepala;
   b. baju atasan;
   c. pin lambang Daerah;
   d. bawahan/jarit; dan
   e. alas kaki.

Pasal 6

(1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berupa udheng dengan ciri-ciri sebagai berikut:
   a. berwarna merah marun;
   b. 3 (tiga) lipatan yang melambangkan Tri Upaya Sandhi yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta;
   c. Lipatan segitiga di sebelah kanan yang menghadap ke atas menjadi simbol agar senantiasa mengingat kekuasaan dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa; dan
   d. lipatan segitiga di sebelah kiri yang lebih kecil daripada lipatan segitiga di kanan dan ditekuk menghadap ke bawah merupakan simbol agar senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dan alam sekitarnya.

(2) Baju Dalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berupa baju koko (baju taqwa) dengan ciri-ciri sebagai berikut:
   a. berwarna putih yang melambangkan kesucian dan kebersihan jiwa;

b. potongan ...

b. potongan kerah model shanghai dengan warna lapis, berwarna merah selebar 1 cm (satu centimeter) di atas dan putih di bagian bawahnya merupakan simbol nasionalisme dan kesucian batin yang menjaga kehormatan di leher (sumber nafas) serta representasi etnis tionghoa yang ada di Daerah;

c. lengan ¾ (tiga perempat) melambangkan kerja keras seorang pria yang merupakan sosok *trengginas*-selalu siap sedia membantu dan turun tangan bekerja tanpa harus menunggu perintah;

d. kancing berwarna putih sebanyak 7 (tujuh) buah melambangkan harmonisasi dan toleransi beragama dari 6 (enam) agama dan 1 (satu) penghayat keyakinan yang mengikat kesatuan masyarakat di Daerah; dan

e. 1 (satu) buah saku dalam di dada sebelah kiri dengan lipatan warna merah melambangkan nasionalisme dan ideologi Pancasila yang melekat di sumber kehidupan (jantung).

(3) Baju Luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berupa beskap dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. berwarna merah marun yang melambangkan simbol semangat kedewasaan, jati diri yang matang dan memiliki pendirian yang teguh;

b. potongan bawah beskap lurus dan rata merupakan simbol egaliter yang dalam filosofi kepemimpinan bermakna kesamaan kedudukan, saling tenggang rasa, dan senantiasa menjadi teladan baik untuk masyarakat; dan

c. belahan pada sisi belakang beskap yang memudahkan gerak pemakainya memiliki makna agar pemakainya leluasa berkarya untuk mendorong dan memberikan semangat kemajuan kepada orang lain.

(4) Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berupa stagen dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. berwarna emas yang melambangkan kejayaan dan pengendalian diri dari hawa nafsu; dan

b. lebar ...

b. lebar 15 cm (lima belas centimeter) merupakan angka yang melambangkan titik keseimbangan (pertengahan siklus bulan), munculnya purnama, memberikan penerangan di tengah kegelapan sehingga dimaknai agar pemakainya senantiasa memiliki keseimbangan dan kehidupannya dan mampu menjadi penerang dalam kehidupan.

(5) Pin Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. berwarna emas yang melambangkan kejayaan;

b. berbahan logam yang memiliki makna kekuatan dan keteguhan jiwa serta hati yang senantiasa jernih; dan

c. dipasang di dada sebelah kiri melambangkan kesetiaan dan pengabdian terhadap tanah yang dipijak senantiasa tertanam dalam jantung.

(6) Bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berupa sarung celana dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. berwarna dasar putih yang hanya digunakan untuk pimpinan dan pejabat pria atau suami dari pimpinan/pejabat wanita merupakan simbol kesucian hati dan niat, cahaya (nur/*pepadhang*), kebijaksanaan, dan kejujuran yaitu, pemimpin hendaknya memiliki hati dan niat yang suci dari keburukan, mampu memberikan inspirasi dan petunjuk yang baik, jujur dan berintegritas tinggi;

b. berwarna dasar hitam yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang memiliki makna tidak kasta-sentris karena hitam merupakan simbol rakyat namun sekaligus menjadi simbol kearifan tertinggi (hitam merupakan warna tingkatan tertinggi dalam bela diri), keadilan dan tidak berpihak sehingga dengan menggunakan warna hitam menyatakan bahwa pemakai dibawah kepemimpinan dan keberagaman memiliki pijakan yang sama dan tidak berpihak selain kepada kebenaran;

c. model sarung celana gombor sepanjang mata kaki melambangkan perpaduan sosial antara santri dan pendekar yaitu banyak masyarakat Daerah yang berlatar belakang santri dan pendekar serta menjadi representasi etnis madura dan arab dengan menutup aurat pria sampai di mata kaki; dan

d. batik ...

d. batik dengan alur parang (diagonal) bermotif daun suruh (sirih) dan pecah kopi melambangkan kewibawaan dan menjadi representasi etnis jawa, serta wujud motif batik khas Daerah yang merupakan simbol kekokohan dan senantiasa membumi.

(7) Alas kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g berupa sandal jepit bendol simpul berwarna cokelat melambangkan simbol janji setia pada setiap langkah menuju kebaikan dengan pondasi niat yang kuat.

Pasal 7

(1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berupa tudung yang berwarna merah marun melambangkan kesahajaan dan kelembutan yaitu tabir kesantunan dan sifat rendah hati serta tipis transparan yang menunjukkan kejujuran pikiran namun tetap terjaga dalam bingkai norma kebaikan.

(2) Penggunaan Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan ketentuan:

a. bagi wanita muslim menggunakan dalaman penutup kepala hijab berwarna merah; dan

b. bagi wanita non-muslim tidak menggunakan dalaman penutup kepala.

(3) Baju atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa kebaya dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. berwarna merah marun yang bermakna keberanian yang matang, serta kekuatan batin dan martabat tinggi seorang wanita yang bijaksana (*wani ing gethini*);

b. model kebaya dengan kutu baru sepanjang 30cm (tiga puluh centimeter) merupakan representasi dari etnis jawa dan melambangkan simbol kehidupan seorang wanita diharapkan memiliki keberlanjutan dalam hal rezeki, kasih sayang, dan pengabdian kepada keluarga;

c. model kebaya seperti angka 8 (delapan) yang tidak terputus, peran wanita sebagai pemersatu keluarga tidak boleh terhenti oleh rintangan, dan panjang 30 cm (tiga puluh centimeter) melambangkan Tri Murti atau fase kehidupan yang harus diseimbangkan dengan iman;

d. bentuk ...

d. bentuk Bawah Blus melambangkan simbol Sikap "Egaliter" yaitu kepemimpinan dan para wanita yang berintelektual duduk sama rasa, mengingatkan bahwa pemakainya adalah teladan dan setiap tindakannya menjadi representasi masyarakat Daerah;

e. panjang Blus hingga setengah betis melambangkan simbol representasi wanita dengan keanggunan yang melindungi yaitu melambangkan peran wanita sebagai pengayom yang menjaga kehormatan diri dan keluarga secara menyeluruh; dan

f. bagian Lengan Setya dan Luwes menunjukkan kemampuan menjaga amanah/rahasia, kesantunan bertindak, dan penerapan etika unggah-ungguh.

(4) Pin Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sebagaimana ciri-ciri sebagai berikut:

a. berwarna emas yang melambangkan kejayaan;

b. berbahan logam yang memiliki makna kekuatan dan keteguhan jiwa serta hati yang senantiasa jernih; dan

c. dipasang di dada sebelah kiri melambangkan kesetiaan dan pengabdian terhadap tanah yang dipijak senantiasa tertanam dalam jantung.

(5) Bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d berupa kain jarik yang dilipat mengelilingi bagian bawah tubuh hingga menutup sampai di mata kaki dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. warna dasar putih hanya digunakan oleh istri pimpinan/pejabat dan pejabat wanita atau istri pejabat pria merupakan simbol kesucian hati dan niat, cahaya (nur/*pepadhang*), kebijaksanaan, dan kejujuran yaitu, pemimpin hendaknya memiliki hati dan niat yang suci dari keburukan, mampu memberikan inspirasi dan petunjuk yang baik, jujur dan berintegritas tinggi;

b. warna dasar hitam dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat merupakan simbol rakyat namun sekaligus menjadi simbol kearifan tertinggi (hitam merupakan warna tingkatan tertinggi dalam bela diri), keadilan dan ketidak berpihakan sehingga dengan menggunakan warna hitam menyatakan bahwa pemakai dibawah kepemimpinan dan keberagaman memiliki pijakan yang sama dan tidak berpihak selain kepada kebenaran;

c. panjang Jarik melambangkan simbol kesopanan dan membumi yaitu menunjukkan batasan dalam pergaulan serta kesadaran bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah;

d. model Jarik melambangkan simbol ketetapan hati dan modernitas yaitu melambangkan kepraktisan dan kemandirian wanita modern dalam bergerak tanpa meninggalkan akar tradisi; dan

e. alur parang dengan motif daun suruh dan pecah kopi melambangkan kewibawaan dan menjadi representasi etnis jawa, serta wujud motif batik khas Daerah yang merupakan simbol kekokohan dan senantiasa membumi.

(6) Alas kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g berupa sandal jepit berwarna cokelat tua dengan *heels* atau hak yang melambangkan simbol janji setia pada setiap langkah menuju kebaikan dengan pondasi niat yang benar, kuat, terikat, dan kokoh.

Pasal 8

Bentuk dan model Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENGGUNAAN PAKAIAN KHAS DAERAH

Pasal 9

(1) Pakaian Khas Daerah digunakan pada:

a. peringatan Hari Jadi Daerah;

b. peringatan Hari Besar Nasional;

c. acara resmi pemerintah; dan

d. hari ...

d. hari besar kebudayaan.

(2) Wali Kota dapat menetapkan penggunaan Pakaian Khas Daerah pada waktu tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

Pakaian Khas Daerah dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi pakaian khas daerah kepada seluruh masyarakat.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

a. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 366 Tahun 1989 tentang Pembakuan Model, Kelengkapan dan Tata Cara Pemakaian Busana Khas Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan dinyatakan; dan

b. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf b dan Pasal 32 serta lampiran huruf J dalam Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas di Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kota Pasuruan,

dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR .....

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR ..... TAHUN 2026
TENTANG
PAKAIAN KHAS DAERAH

BENTUK DAN MODEL PAKAIAN KHAS DAERAH

A. PAKAIAN KHAS DAERAH UNTUK PRIA

1. Tutup Kepala

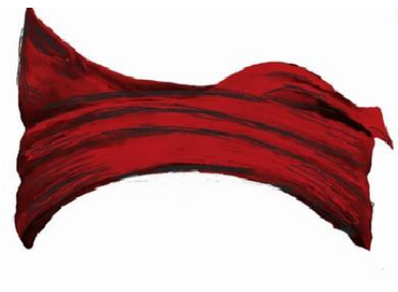

2. Baju Dalaman



3. Baju Luaran



4. Ikat Pinggang berupa Stagen



5. Pin Lambang Daerah



6. Bawahan

Putih



Hitam



Motif

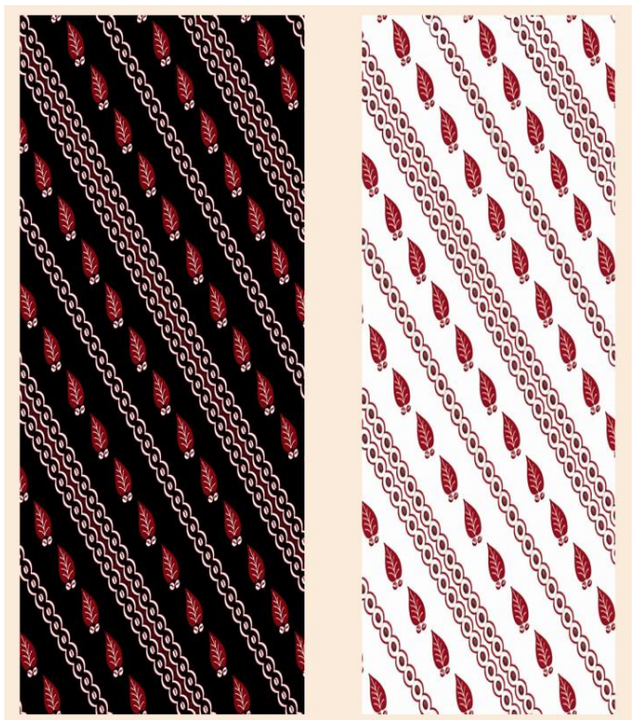

7. Alas Kaki/Sandal



8. Gambar Pakaian Khas Daerah untuk Pria



B. PAKAIAN KHAS DAERAH UNTUK WANITA

1. Tutup Kepala



2. Baju Atasan



3. Pin lambang Daerah



4. Bawahan/Jarit.

Putih



Hitam



Motif

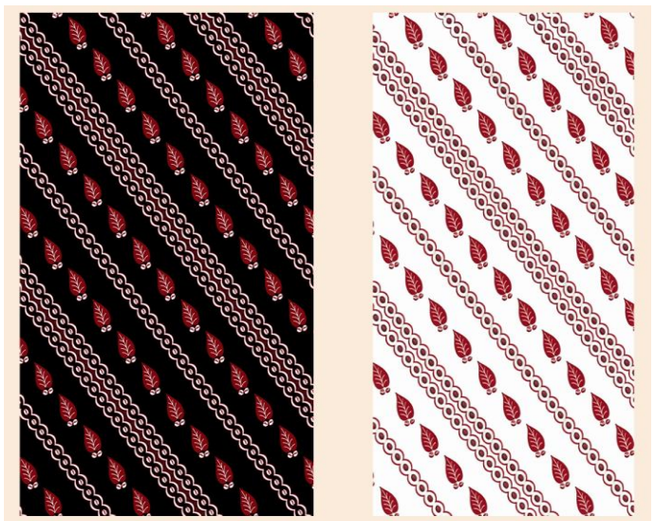

5. Alas kaki berupa sandal



6. Gambar satu set Pakaian Khas Daerah untuk Wanita Muslim





7. Gambar satu set Pakaian Khas Daerah untuk Wanita Non Muslim



WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO